



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : Tahun 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbg tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN Pbg tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk krakal.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membawa biaya perkara Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDM- /PRBAL/Eku.2/08/2023, tanggal 22 Agustus 2023, sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan saksi I yang beralamat di Tlahab RT. 003 RW. 004 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pidana KDRT*, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari terdakwa dengan saksi I. terdakwa dengan saksi I sendiri telah bercerai dan Anak Korban tinggal bersama Terdakwa. Bahwa setelah bercerai Terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, sedangkan saksi I bertempat tinggal di, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Purbalingga, terdakwa menyuruh Anak Korban yang sedang sakit untuk membeli obat di warung dekat rumah terdakwa dengan memberi uang sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Anak Korban yang pada saat itu diam saja tidak menuruti perintah terdakwa, membuat terdakwa marah, sehingga terdakwa mengambil gelas berisikan air putih yang kemudian ditumpahkan di atas kepala Anak Korban sampai rambut dan kepala Anak Korban basah. Setelah itu terdakwa berkata kepada Anak Korban "AWAS YA KALAU PULANG LAMA" dan dengan terpaksa Anak Korban pergi keluar rumah untuk membeli obat. Namun dikarenakan Anak Korban merasa pusing, lemas, dan tidak sanggup berjalan Anak Korban berhenti di depan rumah Saksi Sugiarti. Kemudian Saksi Sugiarti yang melihat anak korban kemudian saksi Sugiarti mengantarkan Anak Korban ke rumah terdakwa akan tetapi pintu rumah terdakwa terkunci. Oleh karena itu, Saksi Sugiarti mengantarkan Anak Korban ke rumah Saksi I (ibu kandung dari Anak Korban). Kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi I dan langsung tidur di kursi kayu ruang tamu;



- Bahwa pada pukul 14.00 WIB Saksi I membangunkan Anak Korban untuk makan, akan tetapi belum sempat makan, terdakwa mendatangi Anak Korban di rumah Saksi I Kemudian saat Terdakwa menemukan Anak Korban yang berada di rumah Saksi I, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata "ANAK KURANG AJAR ANAK KURANG AJAR, AYUH PULANG" lalu memukul dahi sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi terdakwa berada di depan Anak Korban. Bahwa Saksi I yang melihat hal tersebut kemudian berkata "UDAH-UDAH JAHAT BANGET SI JADI BAPAK" setelah itu terdakwa memeluk dari belakang Anak Korban dan membawa Anak Korban ke depan kontrakan Saksi I yang saat itu Anak Korban memberontak di bawa oleh terdakwa. kemudian saat di depan kontrakan Saksi I, terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban. Setelah itu terdakwa menampar pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menjambak rambut Anak Korban dari depan dengan keras sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa juga menendang paha sebelah kanan dan kiri Anak Korban menggunakan ujung kaki/sandal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian Saksi I berteriak sambil berkata "UDAH-UDAH" sembari menarik baju belakang terdakwa namun terdakwa tetap menendang Anak Korban. Setelah itu, terdakwa juga menjambak rambut Anak Korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan terdakwa menendang lagi paha sebelah kanan Anak Korban menggunakan ujung kaki/sandal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Selain itu, terdakwa juga menjejak perut Anak Korban dengan menggunakan alas kaki sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan;
- Bahwa saksi I menolong Anak Korban dengan cara menghalang-halangi dan menarik baju terdakwa agar tidak menendang ataupun menginjak anak korban lagi, namun saksi I tidak kuat dikarenakan badan terdakwa lebih besar. Oleh karena itu saksi I berteriak meminta tolong, sehingga Terdakwa hentikan oleh warga sekitar dan Anak korban yang dalam keadaan pingsan di bawa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban merupakan anak ke-1 (satu) dari terdakwa dengan Saksi I, yang lahir pada tanggal 08 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2010, sehingga pada saat perbuatan dilakukan Anak Korban masih dibawah umur, yaitu berusia 13 Tahun;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami traumatic sehingga sulit diajak komunikasi dua arah, mengalami hipotensi, demam, serta hipoglikemia (ringan), dan luka memar dikedua lutut, yaitu pada bagian lutut sebelah kanan 2 (dua) buah dan bagian lutut sebelah kiri 1 (satu) buah, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 183/VER/RSGT/12/VI/2023, tertanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani dr, Ditia Fabiansyah selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat dirumah kontrakan saksi I yang beralamat di Tlahab RT. 003 RW. 004 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh ayah kandung, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari terdakwa dengan saksi I terdakwa dengan saksi I sendiri telah bercerai dan Anak Korban tinggal bersama Terdakwa. Bahwa setelah bercerai terdakwa bertempat tinggal di Tlahab Lor RT 001/RW004 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, sedangkan saksi I bertempat tinggal di Tlahab RT 003/RW 0004 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Purbalingga, terdakwa menyuruh Anak Korban yang sedang sakit untuk membeli obat di warung dekat rumah terdakwa dengan memberi uang sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Anak Korban yang pada saat itu diam saja tidak menuruti perintah terdakwa, membuat terdakwa marah, sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN.Pbg



mengambil gelas berisikan air putih yang kemudian ditumpahkan di atas kepala Anak Korban sampai rambut dan kepala Anak Korban basah. Setelah itu terdakwa berkata kepada Anak Korban "AWAS YA KALAU PULANG LAMA" dan dengan terpaksa Anak Korban pergi keluar rumah untuk membeli obat. Namun dikarenakan Anak Korban merasa pusing, lemas, dan tidak sanggup berjalan Anak Korban berhenti di depan rumah saksi Sugiarti. Kemudian saksi Sugiarti yang melihat anak korban kemudian saksi Sugiarti mengantarkan Anak Korban ke rumah terdakwa akan tetapi pintu rumah terdakwa terkunci. Oleh karena itu, saksi Sugiarti mengantarkan Anak Korban ke rumah saksi I (ibu kandung dari Anak Korban). Kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah kontrakan saksi I dan langsung tidur di kursi kayu ruang tamu.

- Bahwa pada pukul 14.00 WIB saksi I membangunkan Anak Korban untuk makan, akan tetapi belum sempat makan, terdakwa mendatangi Anak Korban di rumah saksi I. Kemudian saat Terdakwa menemukan Anak Korban yang berada di rumah saksi I, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata "ANAK KURANG AJAR ANAK KURANG AJAR, AYUH PULANG" lalu memukul dahi sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi terdakwa berada di depan Anak Korban. Bahwa Saksi I yang melihat hal tersebut kemudian berkata "UDAH-UDAH JAHAT BANGET SI JADI BAPAK" setelah itu terdakwa memeluk dari belakang Anak Korban dan membawa Anak Korban ke depan kontrakan Saksi I yang saat itu Anak Korban memberontak di bawa oleh terdakwa. kemudian saat di depan kontrakan Saksi I, terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban. Setelah itu terdakwa menampar pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menjambak rambut Anak Korban dari depan dengan keras sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa juga menendang paha sebelah kanan dan kiri Anak Korban menggunakan ujung kaki/sandal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Kemudian Saksi I berteriak sambil berkata "UDAH-UDAH" sembari menarik baju belakang terdakwa namun terdakwa tetap menendang Anak Korban. Setelah itu, terdakwa juga menjambak rambut Anak Korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan terdakwa menendang lagi paha sebelah kanan Anak Korban menggunakan ujung kaki/sandal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa. Selain itu, terdakwa juga menjejak perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan menggunakan alas kaki sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan.

- Bahwa saksi I menolong Anak Korban dengan cara menghalang-halangi dan menarik baju terdakwa agar tidak menendang ataupun menginjak anak korban lagi, namun saksi I tidak kuat dikarenakan badan terdakwa lebih besar. Oleh karena itu saksi I berteriak meminta tolong, sehingga Terdakwa hentikan oleh warga sekitar dan Anak korban yang dalam keadaan pingsan di bawa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban merupakan anak ke-1 (satu) dari terdakwa dengan Saksi I, yang lahir pada tanggal 08 (delapan) September tahun 2010, sehingga pada saat perbuatan dilakukan Anak Korban masih dibawah umur, yaitu berusia 13 Tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami traumatic sehingga sulit diajak komunikasi dua arah, mengalami hipotensi, demam, serta hipoglikemia (ringan), dan luka memar dikedua lutut, yaitu pada bagian lutut sebelah kanan 2 (dua) buah dan bagian lutut sebelah kiri 1 (satu) buah, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: /VER/RSGT/12/VI/2023, tertanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani dr, Ditia Fabiansyah selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Anak korban ketahui sehubungan dengan saksi dianiaya oleh bapak kandung saksi sendiri;
 - Bahwa Anak korban telah dianiaya oleh bapak kandung Anak korban pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 pukul 14.00 Wib dirumah ibu kandung Anak Korban yang bernama Ibu (Saksi I);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menganiaya Anak korban adalah bapak kandung Anak korban yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dianiaya oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lebih karena sebelumnya juga sering menganiaya Anak korban dari bulan Januari 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Juni 2023 pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak korban dengan cara menempeleng dahi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sebelah kanan 1 (satu) kali, setelah itu rambut Anak korban dijambak dengan keras, paha sebelah kanan dan kiri ditendang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa kemudian perut Anak korban ditendang 1 (satu) kali dengan kaki kanan menggunakan alas kaki sandal);
- Bahwa setelah ditendang posisi Anak korban duduk didepan rumah kontrakan Terdakwa pada saat Anak korban sedang duduk Anak korban ditarik dan diseret oleh Terdakwa untuk pulang kerumah dengan cara kedua tangan Anak korban dipegang dan ditarik serta diseret;
- Bahwa awalnya Anak korban tinggal satu rumah dengan bapak dan ibu Anak korban kemudian pada bulan Oktober 2022 bapak dan ibu Anak korban berpisah /cerai setelah itu Anak korban tinggal berdua dengan bapak;
- Bahwa Anak korban dianiaya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2003 pukul 11.00 Wib Anak korban diperintah oleh Terdakwa untuk membelikan makanan di warung dengan memberikan uang Rp7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) Setelah itu Anak korban hanya diam saja karena Anak korban tidak mau membelikannya melihat Anak korban hanya diam duduk saja akhirnya Terdakwa marah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi "awas ya kalau pulang lama" akhirnya Anak korban pergi keluar rumah berhenti didepan teras rumah uwa anak korban karena sudah lemas, sudah tidak kuat berjalan karena anak korban sudah tidak kuat berjalan karena anak korban sedang sakit pusing dan panas setelah itu uwa anak korban yang bernama Sdri Sugiarti melihat Anak korban yang sedang lemas didepan teras akhirnya Anak korban diantar oleh uwa kerumah bapak Anak korban tetapi pintunya dikunci akhirnya Anak korban diantar menuju rumah ibu Anak korban yang beralamat di Tlahab Lor Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN.Pbg



- Bahwa setelah Anak korban masuk kedalam rumah ibu Anak korban dan Anak korban langsung tidur, kemudian ibu membangunkan Anak korban untuk makan disuapin oleh ibu, belum sempat makan tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah dengan berkata kasar dan mengajak pulang, setelah itu dahi sebelah kiri Anak korban dipukul/ditempeleng dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pisisi Terdakwa berada didepan Anak korban . Kemudian tangan kiri Anak korban ditarik keluar oleh Terdakwa posisi Anak korban langsung duduk ditanah kemudian rambut Anak korban dijambak oleh Terdakwa dari depan dengan keras sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah dijambak paha sebelah kanan dan kiri Anak korban ditendang menggunakan ujung kaki/sandal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu kedua tangan Anak korban ditarik dan diseret oleh Terdakwa tetapi saat itu sudah banyak warga yang melihat akhirnya Terdakwa berhenti menyeret Anak korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pegawai Puskesmas Karangreja datang kerumah ibu Anak korban dan Anak korban dibawa ke Puskesmas Karangreja dan selanjutnya Anak korban dibawa ke RSUD R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari kalau dirumah gampang sekali marah-marah sering menganiaya Anak korban kalau tidak menuruti perintahnya;

Terhadap keterangan Anak korban yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keterangan Anak korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi 1 ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan anak saksi 1 telah dianiaya oleh seorang laki-laki;
 - Bahwa korban dari penganiayaan tersebut adalah anak saksi 1 yang bernama Anak korban;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak korbana yaitu ayah kandungnya sendiri Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 5 juni 2023 pukul 14.00 Wib didepan rumah saksi 1;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 13.45 Wib Sdri. Sugiarti mengantar Anak korban kerumah saksi 1



dengan berkata "War ini Raya badannya panas dikasih obat ya, tadi dikasih makan enggak mau tadi tidurnya didepan teras rumah" kemudian Anak korban tiduran dikursi rumah saksi 1 kemudian saksi 1 menyiapkan makanan untuk Anak korban pada saat saksi 1 hendak menyuapi Anak korban tiba-tiba Terdakwa datang masuk kedalam rumah ibu saksi sambil berkata "anak kurangajar" dan menempeleng dahi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi berkata "udah-udah jahat banget si jadi bapak). Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Anak korbansampai didepan pintu rumah karena Anak korban dalam keadaan lemas sehingga Anak korbanduduk diatas tanah kemudian Terdakwa menendang paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan dan kemudian menendang lagi paha Anak korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan;

- Bahwa saat itu saksi berteriak sambil berkata (udah udah sambil menarik baju belakang Terdakwa) namun Terdakwa tetap melakukan penganiayaan terhadap anak saksi kemudian Terdakwa menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menjambak rambut Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul perut Sdr Raya menggunakan alas kaki sebelah kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi 1 menolong Anak korban dengan cara menghalang-halangi dan menarik baju Terdakwa agar tidak terjadi penganiayaan lagi namun saksi 1 tidak kuat karena badan Terdakwa lebih besar, kemudian datang warga untuk menolong kemudian warga mengamankan Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan lagi. Selanjutnya saksi membawa pergi Anak korban untuk masuk kedalam rumah ibu saksi 1;

- Bahwa saksi1 tidak tahu permasalahannya tetapi saksi 1 dikasih tahu oleh Anak korban bahwa permasalahannya tersebut bermula karena Terdakwa menyuruh Anak korban untuk beli roti namun Anak korban tidak kunjung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Anak korban menggunakan tangan kosong namun pada saat menendang perut menggunakan alas kaki (sandal);

- Bahwa yang ditimbulkan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi 1 tersebut yaitu anak saksi 1 mengalami luka gores dibagian dahi sebelah kiri, anak saksi 1 jadi merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi 1 membawa anak korban ke Puskesmas Karangreja untuk alat kurang lengkap sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Goenteng Taroenadibrata pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa selain saksi 1 yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi 2; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi 2 ketahui sehubungan saksi 2 melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga oleh bapak kandungnya sendiri terhadap anaknya yaitu cucu saksi 2 sendiri;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah cucu saksi 2 yang bernama Anak korban;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap cucu saksi adalah ayah kandungnya sendiri yaitu Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 pukul 14.00 Wib didepan rumah saksi 2 yang beralamat di Tlahab Lor RT.001 RW.005 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;
 - Bahwa pada saat penganiayaan tersebut pada saat itu saksi 2 sedang bersama dengan cucu Anak korban, anak Sdri Saksi I mau makan siang bersama diteras rumah saksi 1;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi awalnya pada sekitar pukul 14.00 Wib tiba-tiba Anak korban datang kerumah saksi 1 dengan mengeluh pusing sehingga oleh anak saksi 1 yaitu Sdr.Saksi I diambilkan makan dan diberi obat, ketika Anak korban baru makan 1 (satu) suap tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menampar kepala samping kanan dan kiri Anak korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan hingga Anak korban lemas, kemudian ditarik kedua tangan Anak korban oleh Terdakwa sambil dibawa berjalan kedepan rumah kemudian Terdakwa menendang Anak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perut bagian depan, kemudian karena ramai orang berdatangan dan Sdri Saksi I ingin menolong Anak korban tetapi ditepis oleh Terdakwa hingga terjatuh;
 - Bahwa selanjutnya orang-orang memisahkan Anak korban dan Terdakwa kemudian Anak korban dibawa masuk ke dalam rumah kemudian Anak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



korban dibawa ke Puskesmas Karangreja akan tetapi kemudian dirujuk ke RS Goenteng Tarunadibrata Purbalingga;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa situasi ditempat kejadian penganiayaan tersebut pada saat itu penerangan bagus karena masih siang cuaca terang dan sepi hanya ada saksi 2, Anak korban dan Saksi1;
- Bahwa yang dialami oleh anak korban yaitu Anak korban akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Terdakwa adalah Anak korban lemas dan terdapat luka lebam di paha sebelah kanan;
- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama dengan bapak kandungnya sendiri yaitu Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Rumah Kontrakan saksi I yang beralamat di Tlahab RT.003 RW.004 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari terdakwa dan ibunya adalah saksi I yang merupakan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal satu rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kesal karena anak korban lama membeli obat Ketika disuruh Terdakwa;
- Bahwa saat itu anak korban dalam keadaan sakit panas dan belum makan namun Terdakwa tetap menyuruh anak korban membeli obat Ketika disuruh Terdakwa;
- Bahwa saat anak itu anak korban dalam keadaan sakit panas dan belum makan namun Terdakwa tetap menyuruh anak korban membeli obat;
- Bahwa dirumah saksi I, Terdakwa sambil berkata "Anak Kurangajar" dan menepeleng dahi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menendang paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan. Kemudian Terdakwa menampar pipi kiri anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menjambak rambut anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul perut anak korban menggunakan alas kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,



kemudian saksi I menolong anak korban dengan cara menghalang-halangi dan menarik baju Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap anak korban menggunakan tangan kosong namun pada saat menendang perut menggunakan alas kaki (sandal);
- Bahwa anak korban masih dibawah umur sekitar 12 tahun (dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk krakal

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah kontrakan saksi I yang beralamat di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari terdakwa dan ibunya adalah saksi I yang merupakan mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal satu rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kesal karena anak korban lama membeli obat Ketika disuruh Terdakwa;
- Bahwa saat itu anak korban dalam keadaan sakit panas dan belum makan namun Terdakwa tetap menyuruh anak korban membeli obat ketika disuruh Terdakwa;
- Bahwa saat anak itu anak korban dalam keadaan sakit panas dan belum makan namun Terdakwa tetap menyuruh anak korban membeli obat;
- Bahwa dirumah saksi I, Terdakwa sambil berkata "Anak Kurangajar" dan menempeleng dahi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa menendang paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan. Kemudian Terdakwa menampar pipi kiri anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menjambak rambut anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul perut



anak korban menggunakan alas kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi I menolong anak korban dengan cara menghalang-halangi dan menarik baju Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap anak korban menggunakan tangan kosong namun pada saat menendang perut menggunakan alas kaki (sandal);

- Bahwa anak korban masih dibawah umur sekitar 12 tahun (dua belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa tinggal bareng bersama anak korban;

- Bahwa Terdakwa kesal dengan anak korban dikarenakan anak korban disuruh membeli obat terlalu lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 80 Ayat (1), Ayat (4) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (kekerasan fisik).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (kekerasan fisik).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Kekerasan Fisik" menurut Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang tersebut Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, atau luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud Lingkup Rumah Tangga sebagaimana Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu yang dimaksud Lingkup Rumah Tangga adalah suami, isteri dan anak;

Menimbang berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Purbalingga, Terdakwa menyuruh Anak Korban yang sedang sakit untuk membeli obat di warung dekat rumah Terdakwa dengan memberi uang sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban yang pada saat itu diam saja tidak menuruti perintah Terdakwa, membuat Terdakwa marah, sehingga Terdakwa mengambil gelas berisikan air putih yang kemudian ditumpahkan di atas kepala Anak Korban sampai rambut dan kepala Anak Korban basah. Setelah itu terdakwa berkata kepada Anak Korban "AWAS YA KALAU PULANG LAMA" dan dengan terpaksa Anak Korban pergi keluar rumah



untuk membeli obat. Namun dikarenakan Anak Korban merasa pusing, lemas, dan tidak sanggup berjalan Anak Korban berhenti di depan rumah saksi Sugiarti Kemudian saksi Sugiarti yang melihat anak korban kemudian saksi Sugiarti mengantarkan Anak Korban ke rumah terdakwa akan tetapi pintu rumah terdakwa terkunci. Oleh karena itu, saksi Sugiarti mengantarkan Anak Korban ke rumah saksi I (ibu kandung dari Anak Korban). Kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah kontrakan saksi I dan langsung tidur di kursi kayu ruang tamu;

Menimbang bahwa pada pukul 14.00 WIB saksi I membangunkan Anak Korban untuk makan, akan tetapi belum sempat makan, terdakwa mendatangi Anak Korban di rumah saksi I, kemudian saat Terdakwa menemukan Anak Korban yang berada di rumah saksi I, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata "ANAK KURANG AJAR ANAK KURANG AJAR, AYUH PULANG" lalu memukul dahi sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi terdakwa berada di depan Anak Korban;

Menimbang bahwa saksi I yang melihat hal tersebut kemudian berkata "UDAH-UDAH JAHAT BANGET SI JADI BAPAK" setelah itu terdakwa memeluk dari belakang Anak Korban dan membawa Anak Korban ke depan kontrakan saksi I yang saat itu Anak Korban memberontak di bawa oleh terdakwa. kemudian saat di depan kontrakan saksi I, Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menampar pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa menjambak rambut Anak Korban dari depan dengan keras sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa juga menendang paha sebelah kanan dan kiri Anak Korban menggunakan ujung kaki/sandal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa. kemudian saksi I berteriak sambil berkata "UDAH-UDAH" sembari menarik baju belakang Terdakwa namun Terdakwa tetap menendang Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa juga menjambak rambut Anak Korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menendang lagi paha sebelah kanan Anak Korban menggunakan ujung kaki/sandal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga menjejak perut Anak Korban dengan menggunakan alas kaki sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan;



Menimbang bahwa saksi I menolong Anak Korban dengan cara menghalang-halangi dan menarik baju Terdakwa agar tidak menendang ataupun menginjak anak korban lagi, namun saksi I tidak kuat dikarenakan badan Terdakwa lebih besar. Oleh karena itu saksi I berteriak meminta tolong, sehingga Terdakwa hentikan oleh warga sekitar dan Anak korban yang dalam keadaan pingsan di bawa masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Korban merupakan anak ke-1 (satu) dari terdakwa dengan Saksi I, yang lahir pada tanggal 08 (delapan) September tahun 2010, sehingga pada saat perbuatan dilakukan Anak Korban masih dibawah umur, yaitu berusia 13 Tahun;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami traumatik sehingga sulit diajak komunikasi dua arah, mengalami hipotensi, demam, serta hipoglikemia (ringan), dan luka memar dikedua lutut, yaitu pada bagian lutut sebelah kanan 2 (dua) buah dan bagian lutut sebelah kiri 1 (satu) buah;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 183/VER/RSGT/12/VI/2023, tertanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani dr, Ditia Febiansyah selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sehingga haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk krakal

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik, sehingga barang bukti tersebut statusnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan luka ringan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan Anak Korban memiliki ikatan keluarga yaitu Ayah dan Anak;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk krakal.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari S.H., M.H. dan Crimson, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha,S.H.M.H.,Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Nikentari, S.H., M.H.
ttd.

Crimson, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd.

Hayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Sulastri.

